

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Belakangan ini pembicaraan tentang perempuan dan hak asasi manusia (HAM) baik yang berkaitan dengan konsepnya maupun implementasinya dalam arti tuntutan kaum perempuan terhadap pemenuhan hak asasinya semakin menonjol. Pada pokoknya kaum perempuan merasa bahwa mereka belum sepenuhnya dapat menikmati hak-hak mereka karena belum terjamin dalam peraturan perundangan di negara mereka masing-masing ataupun karena secara *de facto* hak-hak mereka belum dilaksanakan. Selain itu yang tampak menonjol adalah upaya mereka untuk memasukan perspektif perempuan dalam konsep HAM itu sendiri.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia di anapun, kapanpun manusia itu berada tanpa memandang siapa manusia itu. Kemunculan konsep HAM sebagai sebuah isu penting yang mendunia hadir bersamaan dengan perkembangan kesadaran umat manusia akan pentingnya mengakui, menghormati dan mewujudkan manusia yang berdaulat.¹ Perjuangan untuk memasukan perspektif perempuan dalam konsep HAM ini didasarkan pada kenyataan bahwa pelanggaran hak asasi perempuan oleh struktur masyarakat yang patriarki di berbagai bidang kehidupan semakin dirasakan sangat tidak adil oleh kaum perempuan.

¹ R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Pergulatan Feminisme dan HAM*, Pojok 85, Bandung, 2007, hlm. 7.

Pembagian peran secara seksual yakni yang menempatkan perempuan di sektor privat dan laki-laki di sektor publik menyebabkan terbatasnya akses perempuan terhadap ekonomi, sosial dan politik.²

Seharusnya di dalam sebuah dunia yang ideal, kedudukan kaum perempuan sejajar dengan kedudukan kaum laki-laki, bagi itu dalam aspek ekonomi, politik sosial dan juga budaya. Namun, kita semua menyadari bahwa dunia yang nyata ini masih jauh dari impiannya dan ketidakadilan serta diskriminasi hingga kini mewarnai segala bentuk hubungan antar manusia, termasuk hubungan gender antara laki-laki dan perempuan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kaum perempuan diberikan posisi yang subordinat oleh masyarakat dan budaya yang patriarki. Padahal sejatinya hak perempuan adalah hak asasi manusia.

Salah satu bentuk perwujudan kepedulian PBB terhadap perlindungan hak asasi manusia adalah kepedulian terhadap segala bentuk diskriminasi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

PBB mengamati banyak terjadi tindakan diskriminatif terhadap perempuan, terutama tentang perlakuan yang tidak sama baik dalam hukum,

² Mansour Fakih, 2001, *Hak Asasi Perempuan*, Jurnal Wacana, Edisi VIII, hlm. 167.

perundang-undangan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Maka secara khusus, pada tahun 1947 Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk komisi kedudukan wanita yang menjadi cikal bakal penyusunan dan lahirnya konvensi untuk melindungi hak perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi. Pada 18 Desember 1979 PBB mensahkan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dikenal dengan istilah CEDAW singkatan dari *The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women*.³ Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa memberlakukan Konvensi tersebut berlaku mulai 3 Desember 1981 setelah 20 negara meratifikasinya. Sampai 18 Maret 2005, telah 180 negara yang meratifikasinya yang berarti secara resmi mengikat diri menyelaraskan hukum negaranya dengan CEDAW dan secara terencana melakukan upaya peningkatan kesederajatan dan kesamaan hak.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan sejak tahun 1984 melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1984. Peratifikasian tersebut diikuti dengan reservasi terhadap Pasal 29 Konvensi. Ratifikasi tersebut tentu berakibat pada terikatnya Indonesia terhadap kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi yaitu mengadopsi seluruh strategi Konvensi, melaksanakan rekomendasi komite, dan terlibat secara terus menerus terhadap berbagai perkembangan dan keputusan internasional yang berhubungan dengan perempuan.

³ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Utama, Jakarta, 2008, hlm. 258.

CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konvensi menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka di segala bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Konvensi ini mendorong diberlakukannya perundang-undangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan merubah praktek-praktek kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotipe untuk perempuan dan laki-laki.⁴

Setelah meratifikasinya, maka pemerintah mempunyai konsekuensi dalam pelaksanaan konvensi ini, yaitu pemerintah harus menjamin tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Intinya prinsip non-diskriminasi harus menjadi landasan pemerintah dalam merancang kebijakan, program dan pelayanan publik untuk perempuan.

Pembahasan tentang hak asasi perempuan sebagai perwujudan dari Hak Asasi Manusia (HAM) semakin menguat dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perempuan yang menjadi korban. Di sisi lain, kaum perempuan juga mulai kritis melihat persoalan hak-hak mereka. Tidak hanya menerima keadaan, mereka juga mulai mencari cara bahkan menuntut adanya jaminan pemenuhan hak-hak perempuan. Lahirnya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against*

⁴ Diakses dari <https://www.jdih.ristekdikti.go.id> pada tanggal 19 Maret 2019.

Women (CEDAW) adalah upaya untuk menjamin hak-hak perempuan selalu menuai perdebatan bahkan penolakan.

Persamaan hak pekerja laki-laki dan pekerja perempuan dijamin di dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (2) menegaskan, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Itu berarti bahwa negara menjamin adanya perlakuan yang adil terhadap para pekerja, baik dalam hal jenis pekerjaan, penempatan jabatan dalam bekerja, maupun pemberian upah. Meskipun secara normatif terdapat kesamaan hak antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki, tetapi kondisi perempuan di bidang ketenagakerjaan secara umum sampai saat ini masih memperhatikan, dikarenakan banyaknya hak-hak pekerja perempuan yang dilanggar dan diabaikan.

Isu gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia.⁵ Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Adanya ketertinggalan salah

⁵ Valentina R, 2005, *Pergulatan Pendidikan Alternatif untuk Perempuan*, Jurnal Perempuan, Edisi 44, hlm 12.

satu kelompok masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat yang saling berkaitan satu sama lainnya.

Permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.⁶ Untuk itu, pengarusutamaan gender diperlukan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki.

Ketimpangan gender telah menjadi isu di sebagian besar negara baik negara maju maupun negara berkembang, khususnya ketimpangan gender dalam bidang ketenagakerjaan antara pekerja perempuan dengan pekerja laki-laki. Ketimpangan gender dalam bidang ketenagakerjaan tersebut dapat diketahui dengan melihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dan laki-laki dan juga perbedaan upah yang diterima perempuan dan laki-laki.

Tingginya ketimpangan di Indonesia, terutama karena lemahnya komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG). Meski Indonesia sudah memiliki kebijakan untuk Pengarusutamaan Gender, yaitu Instruksi Presiden No 9

⁶ Kartika Sandra, *Seri Hak Asasi Manusia*, LSPP, Jakarta 2000, hlm 14.

Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri (Bappenas, Kemendagri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) untuk penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), namun dua kebijakan ini tidak lagi diterapkan secara konsisten. Jika kondisi ini berlanjut, maka ketimpangan gender akan terus terjadi dan bahkan semakin memburuk. Akibatnya pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi perempuan akan terus tertinggal.

Meskipun telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun konvensi internasional, tetapi sampai saat ini belum pelaksanaa hak-hak pekerja perempuan tersebut belum dapat dipenuhi, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Budaya patriarkis serta kurangnya pengawasan pemerintah menjadi hak pekerja perempuan dilanggar.

Mendasarkan pada permasalahan tersebut, penulis berpandangan diperlukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Indonesia sebagai peserta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) 1979 dalam Perlindungan Hak Pekerja Perempuan dari Diskriminasi Gender”**.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan identifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengaturan dan prinsip pada *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dalam perlindungan hak pekerja perempuan?
2. Bagaimana implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) 1979 di dalam perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimana konsep solusi untuk penghapusan diskriminasi gender terhadap pekerja perempuan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bentuk pengaturan dan prinsip pada *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dalam melindungi hak-hak perempuan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana konsep solusi untuk menghapus diskriminasi terhadap pekerja perempuan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik bagi dunia ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum internasional khususnya. Penerapan ini diharapkan dapat menyediakan gagasan-gagasan dalam upaya perlindungan terhadap hak pekerja perempuan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di lapangan pekerjaan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai penyelenggara dan penjamin hak-hak terhadap perempuan, pemerintah diharapkan dapat membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

b. Bagi Perempuan

Penelitian ini dapat memberikan informasi bahwa setiap perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan, kesempatan kerja, memilih pekerjaan, menerima upah, jaminan sosial dan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk masyarakat agar masyarakat dapat terbuka pikiran dan hati

nuraninya akan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan sehingga tidak ada lagi upaya mendiskriminasi berdasarkan gender.

E. Kerangka Pemikiran

Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa "Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum". Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum." istilah negara tersebut dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3).

Meskipun ada perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ini artinya pekerja perempuan juga berhak mendapatkan hak yang sama dengan kaum laki laki terkait perlakuan yang layak.

Nama Pancasila sendiri terdiri dari dua kata dari Sanskerta: *pañca* berarti lima dan *śīla* berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima prinsip utama rumusan dan pedoman tersebut adalah;

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan Yang adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam negara hukum tugas pokok negara tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*socialle gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat⁷. Hal ini sejalan dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada sila ke-5 yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia menghendaki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Moechtar Kusumatmadja bahwa salah satu fungsi hukum adalah menyediakan jalur-jalur bagi pembangunan politik ekonomi maupun sosial budaya masyarakat. Dengan demikian hukum juga dapat berjalan ke depan bersama kemajuan dibidang ekonomi dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur.⁸

⁷ Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 71.

⁸ Moechtar Kusumatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976 hlm. 4.

Dua sila yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas di dalam penelitian ini, yaitu sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Makna dari sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa Negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan, terutama dalam peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan Negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya bermoral dan beragama.⁹

Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia sollen tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan.¹⁰ Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam sila kelima tersebut

⁹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigm, Yogyakarta, 2008, hlm. 30.

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 174.

terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan hidup bersama. Maka, di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dan Tuhan-nya.¹¹

Keadilan adalah keutamaan yang tertinggi, seperti teori hukum alam yang mengutamakan “*the search for justice*” sebagai yang paling utama.¹² Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran dijelaskan oleh para filsuf seperti Aristoteles, John Rawls dan juga Hans Kelsen.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya. Menurut Aristoteles hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.¹³

¹¹ *Ibid*, hlm. 83.

¹² Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa Nusamedia, Bandung, 2014, hlm. 24.

¹³ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 11.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan keadilan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.¹⁴ Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional.¹⁵ Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut

¹⁴ J. H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali Press, Jakarta 2019, hlm. 82.

¹⁵ *Ibid.*

pretasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁶

Teori keadilan lain diungkapkan oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls memperjuangkan suatu keadilan yang dapat dinikmati oleh semua warga, termasuk mereka yang rentan dan miskin. Ini yang dinamakan *equality* dan *distributive justice*.¹⁷ Menurutnya bahwa nilai-nilai seperti keadilan, persamaan hak, dan moralitas merupakan sifat manusia yang perlu diperhitungkan dan dikembangkan, khususnya masyarakat pencari keadilan.¹⁸ John Rawls mendambakan suatu masyarakat yang mempunyai konsensus kuat mengenai asas-asas keadilan yang harus dilaksanakan oleh institusi-institusi politik.

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).¹⁹ Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau

¹⁶ Carl Joachim Friedrich, *op cit*, hlm. 25.

¹⁷ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Utama, Jakarta, 2008, hlm 95.

¹⁸ Pan Mohammad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, hlm. 135.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 139.

memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas, kebebasan, dan persamaan guna mengatur struktur dasar masyarakat .

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.²⁰

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama, seperti kebebasan beragama, kemerdekaan berpolitik, kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi, sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan, yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan.

²⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2006, hlm. 90.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.²¹

Sedangkan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²² Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap

²¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7

²² *Ibid*, hlm. 9.

sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²³

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.²⁴

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan

²³ *Ibid*, hlm. 12.

²⁴ *Ibid*, hlm. 14.

yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.²⁵

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.²⁶

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

²⁵ Kahar Masyur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Bandung, 1985, hlm. 68.

²⁶ *Ibid*, hlm. 71.

Sesuai dengan makna dari kedua sila dan teori keadilan dari berbagai filsuf, pedoman-pedoman yang terdapat dalam kedua sila tersebut, agar dapat digunakan secara langsung sebagai suatu landasan teoretis pemecahan masalah-masalah hukum yang aktual dibantu dengan teori-teori hukum.²⁷

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap manusia di manapun, kapanpun manusia itu berada tanpa memandang latar belakang, agama dan jenis kelamin. Menurut Jerome J. Shestack, istilah 'HAM' tidak ditemukan dalam agama-agama tradisional. Namun, ilmu tentang ketuhanan menghadirkan landasan bagi suatu teori HAM yang berasal dari hukum yang lebih tinggi daripada negara dan yang sumbernya adalah Tuhan.²⁸ Tentunya, teori ini mengandaikan adanya penerimaan dari doktrin yang dilahirkan sebagai sumber dari HAM. Prinsip-prinsip umum hukum internasional (*general principles of law*) merupakan salah satu sumber hukum internasional yang utama, di samping perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, yurisprudensi dan doktrin.²⁹

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan

²⁷ Lili Rasjidi dan Liza Sonia, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 12.

²⁸ Andrey Sujatmoko, *Teori, Prinsip, dan Kontroversi HAM*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 9.

²⁹ *Ibid*, hlm. 9.

manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.³⁰

Agar suatu prinsip dapat dikategorikan sebagai prinsip-prinsip umum hukum internasional diperlukan dua hal, yaitu adanya penerimaan (*acceptance*) dan pengakuan (*recognition*) dari masyarakat internasional.³¹ Dengan demikian, prinsip-prinsip HAM yang telah memenuhi kedua syarat tersebut memiliki kategori sebagai prinsip-prinsip umum hukum. Hal itu kemudian dielaborasi ke dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional, misalnya perjanjian internasional. Rhona K.M. Smith menyebutkan bahwa prinsip hak asasi manusia ada tiga, yaitu, kesetaraan, non-diskriminasi, dan kewajiban positif setiap negara untuk melindungi hak asasi manusia.³²

Prinsip-prinsip tersebut telah menjwai lahirnya HAM. Prinsip-prinsip tersebut terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. Berkaca dari berbagai prinsip yang dimiliki oleh HAM secara konvensional, Islam dengan prinsip HAM pun mengatur beberapa hak yang relevan dengan dunia Barat, namun dengan berbasis pada ketauhidan, ketaqwaan,

³⁰ Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 3.

³¹ *Ibid*, hlm. 8.

³² Rhona K.M Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 14.

dan penyerahan diri kepada Allah untuk menghormati harkat dan martabat manusia.³³

Hak asasi manusia bersifat universal, yang berarti melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan bagi setiap orang, baik miskin maupun kaya, laki-laki atau perempuan, normal maupun penyandang cacat dan sebaliknya. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, latar belakang kultural dan agama, atau kepercayaan spritualitasnya.³⁴

Teori hak asasi manusia ini juga telah dideklarasikan oleh PBB, melalui deklarasi universal hak-hak asasi manusia yang didalamnya memuat tentang hak-hak inti dari seseorang dalam kehidupan secara internasional dan menjelaskan pengertian daripada hak hak asasi itu sendiri.

Apabila kita kaitkan antara teori hak asasi manusia ini dengan akibat hukum Indonesia sebagai peserta CEDAW, terhadap hak-hak perempuan, hal ini bisa menjadi sangat penting. Dengan diratifikasinya hasil dari konvensi internasional menjadi peraturan perundang-undangan mengenai hak-hak perempuan terutama didalamnya terdapat hak yang melindungi serta menjamin tidak adanya bentuk-bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, dengan jelas menunjukkan bahwa hak-hak perempuan dalam hal kesetaraan gender ini menjadi suatu permasalahan yang harus

³³ Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh HAM*, Setara Press, Jakarta, 2006, hlm. 53.

³⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi: Manusia, konsep dasar, dan perkembangan pengertiannya dari masa ke masa*, Elsam, Jakarta, 2001, hlm. 1.

segera ditangani secara internasional. Karena dalam beberapa kasus, di beberapa negara termasuk Indonesia, hak-hak terhadap perempuan belumlah maksimal penerapannya.

Menurut Pasal 1 angka (1), Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjungtinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan menurut Pasal 45, Hak wanita yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah hak asasi manusia.

Dengan meratifikasi konvensi CEDAW ini, Indonesia dengan jelas mengikuti dan sepenuhnya aturan-aturan yang dibuat dalam hal memperjuangkan hak-hak terhadap wanita, termasuk diskriminasi dan kekerasan terhadap wanita.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-haknya dapat efektif, apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Pengertian Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu gugat siapapun. Disahkan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, DUHAM

merupakan referensi umum di seluruh dunia dan menentukan standar bersama untuk pencapaian Hak Asasi Manusia (HAM). Di Indonesia, HAM didefinisikan dalam piagam HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999). Adapun pelaksanaannya harus sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta Deklarasi Universal HAM (DUHAM

Pasal 2 dan pasal 21 ayat (1) dan (2) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), menyebutkan bahwa, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Teori yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia lain adalah teori feminisme. Feminisme berasal dari bahasa Latin, *femina* atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an dengan mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan.³⁵

Feminisme adalah sebuah paham yang muncul ketika wanita menuntut untuk mendapatkan kesetaraan hak yang sama dengan pria. Istilah ini pertama kali digunakan di dalam debat politik di Perancis di akhir abad

³⁵ Asmaeny Azis, *Feminism Profektif*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007, hlm. 78.

19. Menurut June Hannam di dalam buku *Feminism*, kata feminisme bisa diartikan sebagai:³⁶

1. *A recognition of an imbalance of power between the sexes, with woman in a subordinate role to men.*
2. *A belief that woman condition is social constructed and therefore can be changed .*
3. *An emphasis on female autonomy.*

Feminisme merupakan faham untuk menyadarkan posisi perempuan yang rendah dalam masyarakat, dan keinginan memperbaiki atau mengubah keadaan tersebut.³⁷ Posisi perempuan selama ini di masyarakat selalu berada di bawah atau di belakang laki-laki. Posisi yang sangat tidak menguntungkan bagi perempuan untuk mengembangkan dirinya, feminisme menjadi bergerak bagi perubahan posisi perempuan di masyarakat.

Hukum yang berperspektif feminis (*feminist legal theory*) merupakan gerakan hukum penting dewasa ini. Gerakan ini dikawal oleh para sarjana, pemikir, dan praktisi hukum feminis ketika para sarjana hukum feminis melancarkan protes terhadap hukum melalui pandangan yang didasarkan pengalaman perempuan.³⁸ Gagasan hukum berperspektif feminis bermula dari suatu asumsi dasar mengenai hubungan perempuan dan hukum. Para feminis, khususnya para pemikir dan praktisi hukum

³⁶ June Hannam, *Feminism*, Routledge, New York, 2007, hlm 3.

³⁷ Ratna Saptari, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997, hlm. 47.

³⁸ D. Kelly Weisberg, *Feminist Legal Theory*, Foundations, Temple University Press, Philadelphia, hlm. 26, 1993.

feminis memandang bahwa perspektif perempuan berbeda dengan perspektif laki-laki.³⁹

Sikap tersebut sesuai dengan pandangan filsafat dan filsafat hukum utilitarianisme. Aliran yang diprakarsai oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering ini memegang prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.⁴⁰

Lalu, apabila kita kaitan akibat hukum bagi Indonesia sebagai peserta konvensi CEDAW, sebagai upaya melindungi dan menjamin hak-hak perempuan, dengan teori keadilan, keduanya juga sangat erat unsur kemanfaatannya. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran keadilan yang hendak dicapai.⁴¹

Dalam teori yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴² Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap

³⁹ R. Valentina Sagala dan Elin Rozana, *Pojok 85*, Bandung, 2007, hlm 55.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 64.

⁴¹ Said Sambara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Perss, Jakarta, 2006, hlm. 133.

hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁴³

Perlindungan kerja tenaga kerja menurut Zaeni Asyhadie dibagi menjadi tiga, yaitu;⁴⁴

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk apabila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja.
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan tenaga kerja.

Dengan ikut sertanya Indonesia dalam konvensi CEDAW dan melindungi serta menjamin hak-hak perempuan, otomatis akan membuat Indonesia meratifikasi kesepakatan-kesepakatan baru dan menjadikannya peraturan perundang-undangan yang jelas secara nasional.

Ratifikasi hasil konvensi kedalam bentuk perundang-undangan, memberikan Indonesia sarana yang dapat membuat terbangunnya pemikiran dan kebiasaan masyarakat yang baru, terutama dalam hal melindungi dan menjamin hak-hak perempuan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

⁴³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

⁴⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 78.

Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitis. Menurut Soegiyono, metode deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif. Yang mana pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.⁴⁵ Menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti, artikel dan jurnal.

3. Tahap Penelitian

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) digunakan dalam upaya mencari landasan-landasan teoritis dan informasi-informasi yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan data primer yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁶

⁴⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 98.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 10.

- 1) Bahan Hukum Primer yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan di teliti berupa peraturan perundang-undangan terdiri dari:
 - a) Norma dasar Pancasila
 - b) Undang-Undang Dasar 1945
 - c) Ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu terdiri dari:
 - a) hasil karya ilmiah para sarjana
 - b) hasil penelitian dalam bentuk jurnal
 - c) artikel para ahli
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa, artikel.⁴⁷

4. Teknik Pengumpul Data

Untuk pendekatan yuridis-normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, dan hasil

⁴⁷ Ibid, hlm. 53.

penelitian. Pada dasarnya teknik pengumpulan data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap berbagai literatur (kepuustakaan). Teknik ini dilakukan melalui inventarisasi berbagai produk peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan materi penelitian, sehingga diperoleh gambaran tentang suatu permasalahan yang penulis teliti.

5. Alat Pengumpul Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut. Untuk penelitian Normatif, alat yang pengumpul data yang digunakan adalah catatan hasil telaah dokumen.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala gejala tertentu.⁴⁸ Dari Pengertian yang demikian, Nampak analisis data memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah yuridis kualitatif. Penelitian bertitik tolak pada norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

merupakan analisis data dan informasi-informasi yang diperoleh secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum.

7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian lapangan antara lain dilakukan:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Besar Nomor 68 Kota Bandung;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipatiukur Nomor 35 Kota Bandung.

8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
1.	Persiapan penyusunan proposal					
2.	Seminar proposal					
3.	Persiapan penelitian					
4.	Pengumpulan data					
5.	Pengolahan data					
6.	Analisis data					
7.	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum					

8.	Sidang Komprehensif					
9.	Perbaikan & Penjilidan					